

**Analisis Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan
Kekerasan Yang mengakibatkan Orang Mati
Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur
(Studi Kasus Nomor. 37/Pid.Sus. Anak/2017/PN.Mdn)**

TESIS

OLEH

**MUHAMMAD EGI HARAHAHAP
161803040**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/6/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

**Analisis Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan
Kekerasan Yang mengakibatkan Orang Mati
Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur
(Studi Kasus Nomor. 37/Pid.Sus. Anak/2017/PN.Mdn)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**MUHAMMAD EGI HARAHAHAP
161803040**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Hukum terhadap Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Orang Mati Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Nomor 37/Pid.Sus. Anak/2017/PN.Mdn)

Nama : Muhammad Egi Harahap

NPM : 161803040

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum



Dr. Marlina., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

Telah diuji pada Tanggal 28 Mei 2018

N a m a : Muhammad Egi Harahap

N P M : 161803040



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum
Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Medan, 25 Juli 2018

METERAI
TEMPEL



774C1AEF629757839

6000
ENAM RIBURUPIAH



Muhammad Egi Harahap
161803040

ABSTRAK

Analisis Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Orang Mati Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.Sus. Anak/2017/PN.Mdn)

Pencurian dengan kekerasan menyebabkan matinya orang, yakni apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai keadaan-keadaan seperti yang diatur di dalam ayat 1 dan 2 dari pasal yang sama, dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Letak diperberatnya pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan yang terakhir memiliki antara lain: unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang, dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, ditambah salah satu dari: a. Waktu melakukan pencurian yakni malam, b. Unsur cara - caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini adalah anak sebagai pelaku dihadapkan pada situasi yang sulit dimana ketika mereka bermasalah dengan hukum yang mana seorang anak untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang melawan hukum.

Metode penelitian hukum normatif dengan Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Metode ini dengan mengumpulkan data kepustakaan berdasarkan peraturan yang terkait dan pengumpulan data kelengkapan dengan mengambil putusan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu Putusan No: 37/Pid. Sus-Anak/ 2017/PN.Mdn) pada Pengadilan Negeri Medan.

Hasil penelitian tesis ini aturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak adalah Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana berbeda dengan tindak pidana pencurian. Faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan dari luar. Faktor Internal terdiri dari: faktor Individual, faktor keturunan, faktor keluarga, Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari pengaruh luar yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Faktor eksternal terdiri dari: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan pergaulan dan faktor adanya niat dan kesempatan. Kebijakan kriminal terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan orang mati dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan No: 37/Pid. Sus-Anak/ 2017/PN.Mdn) adalah Penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak kebijakan hukum pidana (penal) merupakan pelaksanaan atau penerapan hukum acara pidana berdasarkan undang-undang oleh alat-alat kelengkapan negara.

Kata Kunci : Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak

ABSTRACT

Legal Analysis Of Theft Crime With Violence That Leads to the Dead Performed By Underage Children (Case Study of Decision No. 37 / Pid.Sus. Child / 2017 / PN.Mdn)

The theft of violence leads to the death of a person, that is, if the theft is committed by two or more persons together accompanied by the conditions set forth in paragraphs 1 and 2 of the same article, with the death penalty, life imprisonment or punishment temporary prison for twenty years. The location of the criminal offense in the form of theft with the latter violence has among others: elements of the incidence resulting from: serious injury or death of a person, committed by two people with allies, plus one of: a. Time of theft ie night, b. Elements of the way - how to enter or arrive at the place of committing a crime. Children dealing with the law in this case is the child as the perpetrator faced in a difficult situation where when they are in trouble with the law in which a child to be accountable for their unlawful behavior.

Normative law research method with Type approach used in this research is approach of legislation - invitation and conceptual approach. This method by collecting bibliographic data based on related regulations and data collection of the field by taking the decision of the occurrence of criminal theft with violence ie Decision No: 37 / Pid. Sus-Anak / 2017 / PN.Mdn) to the Medan District Court.

The result of this thesis research of rule of law to criminal act of theft with violence done by child is criminal act of theft with violence as regulated in Article 365 KUHPidana different from criminal act of theft. The factors that cause the child to commit a violent theft crime are internal factors are factors that come from within themselves without any external coercion. Internal factors consist of: Individual factors, heredity, family factors, external factors are factors that come from outside influences that are not derived from himself. External factors consist of: economic factors, educational factors, environmental and social factors and factors of intent and opportunity. The criminal policy against the crime of theft by child abuse is done by the child (Case Study Decision No: 37 / Pid Sus-Anak / 2017 / PN.Mdn) is the crime prevention committed by the child criminal law policy (penal) is the implementation or application of procedural law criminal under the law by state apparatus.

Keyword: Violent Theft Committed By The Child

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan hanya kepada NYA jualah hamba menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karunia NYA yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Yang mengakibatkan Orang Mati Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur” (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.Sus. Anak/2017/PN.Mdn).**

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar sarjana magister ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramda, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan terhadap Penelitian Tesis ini.
4. Bapak Dr. Isnaini, SH.M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area
5. Bapak Prof. Dr. Edi Warman, SH, M.Hum Sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam penyelesaian tesis ini.

6. Seluruh Staf Pengajar/Dosen dan Karyawan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan jasa dalam penyelesaian tesis ini
7. Kepada Orang tua Penulis, Anwar Hasmi Harahap, dan Jamilah SH, terimakasih atas kasih sayang dan semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini
8. Kepada Kakak Penulis, Dr. Riska Anjla Harahap, Abang Penulis, Wildan Hasmi Harahap, Amd, serta Adik Penulis Andre Syahbani Harahap terima kasih atas kasih sayang dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga dapat sampai sejauh ini melangkah.
9. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan karunia dan rahmat ALLAH SWT, Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, Mei 2018

Penulis

Muhammad Egi Harahap

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Keaslian Penelitian	18
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	20
1. Kerangka Teori.....	20
2. Kerangka Konsep	31
G. Metode Penelitian.....	33
1. Spesifikasi Penelitian.....	33
2. Metode Pendekatan	34
3. Lokasi Penelitian dan Informan.....	35
4. Alat Pengumpulan Data	35
5. Prosedur Pengambilan Data dan Pengumpulan Data..	38
6. Analisis Data	39
BAB II Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur....	40
A. Aturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1964 Tentang KUHPidana	40
B. Aturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	46

C. Aturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	51
BAB III Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan	
Pencurian Dengan Kekerasan	56
A. Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan.....	56
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Dengan Kekerasan	65
1. Faktor Internal	65
2. Faktor Eksternal	67
BAB IV Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Orang Mati Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)	69
A. Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Orang Mati Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)	69
B. Kebijakan Penal.....	78
C. Kebijakan Non Penal.....	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan anak merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi saat ini, seringkali kita melihat dan mendengar berita bahwa perbuatan yang melanggar hukum pidana acap kali terjadi dengan anak di bawah umur sebagai pelaku dan korban yang beragam baik dari usia, laki-laki maupun perempuan yang mengakibatkan kerugian materi sampai pada hilangnya nyawa korban. Kejahatan yang dilakukan anak bentuk dan modusnya pun semakin beragam, mulai dari tindak kejahatan ringan, sampai ke tindak kejahatan berat, arus globalisasi dan modernisasi dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab atau pendorong banyak terjadinya kejahatan anak saat ini, ataupun disintegrasi moral dimana norma agama, kesusilaan, adat istiadat, maupun norma lain yang ada dan hidup dalam masyarakat, tidak lagi diperhatikan dan ditaati oleh para anak-anak maupun remaja.¹

Peran pemerintah dalam hal ini dunia pendidikan, masyarakat, sampai ke peran keluarga, dan orang tua sangat diperlukan dalam menanggulangi dan menindaklanjuti permasalahan kejahatan anak saat ini. Dimana saat ini tindak kejahatan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa seperti pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian dengan Tindak Kekerasan (Pasal 365 KUHP), Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan (Pasal 285-293 KUHP), maupun tindak Pembunuhan, dan Pembunuhan Berencana (Pasal 338, dan 340 KUHP),

¹ Wikipedia, Globalisasi, <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi> diakses pada tanggal 8 April 2018, Pada Pukul 14.00 Wib

telah banyak dilakukan oleh para anak-anak maupun remaja saat ini. Hal ini tentunya menandakan bahwa kondisi anak maupun remaja saat ini, sedang dalam kondisi kritis dan sangat memprihatinkan.

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.²

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental maupun sosial agar dapat menjadi generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan kelak diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pada kenyataannya masih terdapat anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk

² M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 8.

kekerasan, masih hidup terlantar dan tidak mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan melawan hukum masih banyak anak diperlakukan dengan tidak wajar.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kitalihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Upaya pembangunan anak harus dimulai

sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap - tahap tumbuh kembang selanjutnya.³

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

1. Berdasarkan UUD 1945. Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.
2. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana. Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 Dalam Pasal 1 butir 1 undang - undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam

³ Solehuddin, 2013, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya , Malang, , halaman . 5.

kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.⁴

4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1)) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang - undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurangkurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁵

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak

Difenisii Sistem Pradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁶

6. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) undang - undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁷

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan

⁴ Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), halaman. 4

⁵ Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak

⁷ Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anakanak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa: dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁸

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa: "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.⁹

⁸ Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta. halaman. 105

⁹ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama, Bandung, halaman 32.

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin.¹⁰

Berdasarkan pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. "Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus," kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti kepada Harian Terbit, Minggu (14/6/2015). Dia memaparkan, 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga april 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga april 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan

¹⁰ Ibid

cybercrime 1032 kasus. Selain itu, sambungnya, anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan lokus kekerasan pada anak ada 3, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat.

Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah dan 17.9 persen di lingkungan masyarakat. 78.3 persen anak menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar karena mereka pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan dilakukan kepada anak lain dan menirunya,” paparnya. Dia mengaku tidak setuju memakai istilah kejahatan karena istilahnya belum dibakukan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dia kembali memaparkan, pelaku kekerasan pada anak bisa dibagi menjadi tiga. Pertama, orang tua, keluarga, atau orang yang dekat di lingkungan rumah. Kedua, tenaga kependidikan yaitu guru dan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah seperti cleaning service, tukang kantin, satpam, sopir antar jemput yang disediakan sekolah. Ketiga, orang yang tidak dikenal. Berdasarkan data KPAI di atas tersebut, anak korban kekerasan di lingkungan masyarakat jumlahnya termasuk rendah yaitu 17,9 persen. Artinya, anak rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan rumah dan sekolah.

Lingkungan yang mengenal anak-anak tersebut cukup dekat. Artinya lagi, pelaku kekerasan pada anak justru lebih banyak berasal dari kalangan yang dekat dengan anak.

Pengaruh dari dalam dan dari luar anak menjadi penyebab perilaku anak akan menjadi baik dan buruk. Apabila pengaruh yang anak dapatkan tersebut baik

dengan menanamkan norma-norma agama, sopan santun yang baik dalam pribadi dan kesehariannya, hal tersebut merupakan modal awal pengaruh dari diri dan luar diri anak, maka hal tersebut dapat menjadikan anak berperilaku buruk pula.¹¹

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur - unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain - lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.¹² Pasal 365 ayat 4 Kitab undang - undang Hukum Pidana mengancam dengan hukuman yang berat, apabila pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan matinya orang, yakni apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama dengan disertai keadaan - keadaan seperti yang diatur di dalam ayat 1 dan 2 dari pasal yang sama, dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama - lamanya dua puluh tahun.

Bahwa seseorang yang mendapat luka berat ataupun meninggal, adalah tidak menjadi soal siapa yang terluka berat ataupun meninggal, asalkan timbulnya luka berat atau kematian itu adalah sebagai akibat langsung dari kejahatan pencurian dengan kekerasan yang bersangkutan. Jadi yang terluka berat atau

¹¹ Teori motivasi Romli Atmasasmita membagi motivasi penyebab kenakalan anak menjadi dua yaitu yang pertama adalah motivasi intrinsik yaitu adanya faktor intelegensia, usia, jenis kelamin dan faktor kedudukan anak dalam keluarga, dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik yaitu adanya faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak dan faktor media, lihat dalam Romli Atmasasmitayang dikutip dalam Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2011) halaman 36.

¹² P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, 2010, *Delik - delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain - Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung. halaman. 67.

meninggal itu tidak perlu orang yang menjadi korban pencurian, akan tetapi dapat juga orang itu adalah anggota keluarganya, seorang penjaga gudang, tamu yang kebetulan sedang bertemu di tempat itu, orang yang memergoki para pencurinya ataupun orang - orang yang mengejar si pencuri sewaktu mereka melarikan diri dari penangkapan.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 365 ayat 4 KUHP (Koran Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan bentuk pencurian dengan kekerasan bentuk keempat. Bentuk pencurian ini merupakan bentuk pencurian yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi tingginya 20 tahun. Pidana tersebut dikenakan apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut :

1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362);
2. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 1);
3. Unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang;
4. Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;
5. Ditambah salah satu dari:
 - a. Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau
 - b. Unsur cara - caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, dan memakai pakaian jabatan palsu.

Letak diperberatnya pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan yang terakhir ini, dari ancaman pidana maksimum 12 tahun penjara (365 ayat 2)

menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama dua puluh 20 tahun, adalah dari tergabungnya unsur - unsur yang disebutkan pada butir 3, 4, dan 5 tersebut di atas.

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diterangkan di atas, mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, yang dikenal dengan pembunuhan yang didahului atau disertai dengan tindak pidana lain.¹³

Perbedaannya adalah:

1. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), tindak pidana pokoknya adalah pencurian, sedangkan kejahatan dalam Pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan.
2. Kematian orang lain menurut Pasal 365, bukan yang dituju, maksud petindak ditujukan untuk memiliki suatu benda. Sedangkan kematian menurut Pasal 339 adalah dituju atau dikehendaki.
3. Upaya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pokoknya, kalau pada Pasal 365 adalah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada Pasal 339 pembunuhan dapat dianggap sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana lain.
4. Bahwa pada pencurian dengan kekerasan ada yang diancam dengan pidana mati, sedangkan pembunuhan pada Pasal 339 tidak.

Serdangkan Persamaannya adalah :

¹³ Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan terhadap Harta Benda* , Bayumedia, Malang. halaman 39

1. Unsur subjektifnya yang sama, ialah penggunaan upaya - upaya pada masing - masing kejahatan itu adalah sama ditujukan pada maksud:
 - a. Mempersiapkan dan atau
 - b. Mempermuda pelaksanaan kejahatan itu.
 - c. Apabila tertangkap tangan, maka :
 - (1). memungkinkan untuk melarikan diri (365), atau melepaskan dari pemidanaan (339).
 - (2). dapat mempertahankan benda yang diperolehnya dari kejahatan itu.
2. Waktu penggunaan upaya -upaya tersebut yakni sebelum, pada saat, dan setelah kejahatan pokok tersebut berlangsung.¹⁴

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini adalah anak sebagai pelaku dihadapkan pada situasi yang sulit dimana ketika mereka bermasalah dengan hukum yang mana seorang anak untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang melawan hukum. Adapun ketakutan pada diri si anak dan situasi tertekan membuat anak-anak yang bermasalah dengan hukum kehilangan waktu mereka untuk bisa dengan bebas melakukan interaksi dengan orang lain ketika mereka diproses dalam kasus yang dihadapi pada anak tersebut. Adapun Putusan hakim akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya seorang anak yang bermasalah dengan hukum, oleh karena hal tersebut ketika seorang anak akan diberikan putusan dari hakim, maka diperlukan seorang yang memberikan alternatif pertimbangan bagi hakim untuk memberikan putusan yang tepat

¹⁴ *Ibid* , halaman. 39 - 40.

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat: atau "kejahatan" yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan istilah "strafbaar feit" untuk menyebut apa yang disebut sebagai "tindak pidana" di dalam KUHAP tanpa memberikan suatu penjelasan tentang apa yang disebut sebagai "*strafbaar feit*" tersebut. Oleh karena itu timbulah beberapa doktrin mengenai pendapat tentang *strafbaar feit* tersebut.¹⁵

Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis yang berarti “ berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya”. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);

¹⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta, Jakarta, halaman. 54.

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);

Dari batasan yang di buat Jonkers (*penagnut paham minisme*) dapat di rinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yan dilakukan oleh orang yan dapat);
- d. Di pertanggung jawabkan.

Rincian di atas tampak berbeda-beda amun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsure-unsur mengenai perbuatanya dengan unsure yang mengenai diri orangnya.¹⁶

Unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang yang berarti “ bagaimana kenyataan tindak pidan itu di rumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan”. Syarat formil harus ada, oleh karena tuntutan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sehingga keharusan adanya syarat-syarat materiil, oleh karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilkakukan, oleh karena bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat dan yang dicita-citakan. Menurut Moeljatno, kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak termasuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat

Putusan Nomor: 37/Pid. Sus- Anak/2017/PN MDN, seorang anak yang bernama Rahmadhani alias Dani yang melakukan dan menyuruh melakukan pada hari sabtu 20 Mei 2017 sekitar 13.20 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain

¹⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, , Rajawali Pers, Jakarta. halaman. 81

dalam bulan Mei 2017 bertempat Setia Luhur No. 138-B, Kel Dwikora, Kec. Medan Helvetia Kota Medan atau ditempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan. fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata akibat perbuatan Ponidi alias Keling, Anak saksi Muhammad Rendi dan Anak tersebut mengakibatkan korban atas nama Marukil Samosir meninggal karena mati lemas akibat terhalangnya udara masuk ke saluran pernapasan.

Fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata peristiwa pidana yang terjadi pada hari sabtu 20 Mei 2017 dilakukan oleh ponidi alias keling, anak saksi Muhammad Rendi dan anak, masing-masing dengan peranan sendiri-sendiri. Ponidi dan anak saksi muhammad rendi masuk kedalam rumah sementara antara anak berada di luar rumah untuk mengawasi yang mana sesuai dengan uraian diatas Majelis hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi dimana jika perbuatan itu menjadikan adanya orang luka berat atau mati, oleh karena itu semua unsur-unsur dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut pada akhir putusan ini.

Pasal 365 ayat (4) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili menyatakan anak atas nama Rahma Dani alias Dani telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah malakukan tindakan pidana Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang mati, menjatuhkan Pidana kepada Anak tersebut dengan Pidana penjara selama 6

(enam) Tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak. Dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan .

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Orang Mati Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No: 37/Pid.Sus.Anak/2017/PN.MDN).**”

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas maka terdapat beberapa masalah yang menjadi tema pembahasan tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan?
3. Bagaimana kebijakan kriminal terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan orang mati dilakukan oleh anak di bawah umur (Studi Kasus Nomor: 37/Pid.Sus- Anak/ 2017/PN.Mdn) ?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan dari permasalahan yang telah dilakukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis aturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan.
3. Untuk menganalisis kebijakan kriminal terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan orang mati dilakukan oleh anak (Studi Kasus Nomor: 37/Pid. Sus-Anak/ 2017/PN.Mdn).

Untuk menganalisis kendala dan upaya penanggulangan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan serta pembunuhan dalam sistem peradilan anak.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Bahasan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum yang kelak dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya disiplin ilmu hukum pidana khusus serta kaitannya dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Lebih khusus lagi penelitian ini akan memberikan masukan kepada kalangan akademis dan praktisi dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam bidang sistem peradilan anak.

2. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga penegakan hukum di Indonesia terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum masyarakat khususnya dalam pelaksanaan perlakuan terhadap sistem peradilan anak.

E. Keaslian penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Pascasarjana Universitas Medan Area, dan sepanjang pengelihatian dan sepengetahuan saya baik didalam maupun diluar Universitas Medan Area belum ada yang meneliti tentang penelitian ini.

Dari hasil analisis , terlebih-lebih setelah mengadakan inventarisasi judul tesis di perpustakaan pascasarjana universitas medan area, maka tesis ini yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Orang Mati Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan No: 37/Pid.Sus.Anak/2017/PN-Mdn) belum pernah diangkat menjadi Judul Tesis sebelumnya.

Ada beberapa penelitian tentang Pencurian dengan Kekerasan Orang Mati Yang dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur yang pernah diangkat dimana beberapa yang dapat dikemukakan disini berdasarkan inventarisasi judul yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (studi di wilayah hukum kepolisian resort kota medan). Permasalahan yang dibahas adalah:
 - a. Bagaiman peran Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian oleh Anak di kota medan?
 - b. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian oleh anak di kota medan?
 - c. Bagaimana solusi bagi Polri untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak di kota medan?

2. Analisis Hukum Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Putusan No: 03/Pid.Sus.Anak/2015/PN-Rap), permasalahan yang dibahas adalah:
- Bagaimana Pengaturan hukum terkait diversi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat, dan upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut ?
 - Bagaimana kebijakan hukum diversi pelaku anak pencurian sepeda motor studi kasus di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Oleh sebab itu penelitian ini dianggap asli karena belum ada peneliti lain yang melakukan penelitian mengenai tesis ini terutama dilingkungan pascasarjan ilmu hukum Universitas Medan Area, Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Darmawangsa, Universitas Muhammadiyah, Universitas Panca Budi.

Adapun yang diketahui belum ada penelitian yang mengangkat judul “Analisis Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Orang Mati dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan No: 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.MDN)

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Para Sarjana memberikan istilah yang beragam dalam menuliskan landasan teori, ada yang menyangkut kerangka teoritis dan konseptual. Ada juga yang menyebut landasan teori, serta beberapa peristilahan lainnya, maka sebelum masuk pada substansi pembahasan merasa sangat perlu menjelaskan terlebih dahulu penggunaan istilah ini, karena sering membingungkan pembaca. Yang dimaksud dengan landasan teori atau kerangka teoritis adalah teori yang terkait dengan variable yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.¹⁷

Penelitian empiris, teori mempunyai fungsi penting dan menentukan, keberadaan teori menjadi penting mengingat sebenarnya tanpa teori hanya ada seperangkat pengetahuan tentang fakta-fakta saja, yang tentu tidak memberikan pengetahuan baru.

Khudzaifah Dimiyati menyatakan dalam dunia ilmu, menempati kedudukan yang sangat penting. Memberi sarana kepada kita untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dapat bicarakan secara baik. Hal-hal yang semula tampak dan berdiri sendiri-sendiri, dapat disatukan dan ditujukan kaitannya satu sama lain secara bermakna.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mendasarkan pembahasan pada teori penegakan hukum adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran

¹⁷ J. Suprpto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta. halaman 190

¹⁸ Khudzaifah, Dimiyati, 2004, *Dominasi Aliran Hukum, Study Tentang Mains-Tream Positivism*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol 7. No. 1 Maret, , halaman 42.

dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum harusla berlandasan moral. Nilai moral tidak bearasal dari luar diri manusia, tapi berakar dalam kemanusiaan seseorang. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Legal Sistem

Teori penegakan hukum berhubungan dengan sistem hukum. Teori tentang sistem hukum ini dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sitem hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya/kultur hukum. Tiga dari hukum sistem ini dinyatakan Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of legal System* (tiga elemen dari sistem hukum).¹⁹

Menurut Lawrence M. Friedman dalam Ahmad Ali yang dimaksud dengan unsur-unsur sistem hukum tersebut adalah:

1. Struktur hukum yaitu: keseluruhan institusi-institusi hukum yang beserta aparatnya, tercakup didalamnya antara lain kepolisian dengan polisinya. Kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan sebagainya.
2. Substansi hukum yaitu: keseluruhan aturan dan norma-norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, bailk dari para penegak hukum

¹⁹ Ari Juliano Gema, “ Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional : Solusi unruk mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi”. Di Akses Melalui http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum_22html, tanggal 2 April 2016

maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.²⁰

Friedman menggambarkan ketiga unsur tersebut dengan menyatakan bahwa struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan tersebut, sedangkan kultur dan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin tersebut digunakan.²¹

Dalam buku yang sama, Ahmad Ali mendambahkan dua unsur yang terdapat sistem hukum yakni:

1. Profesionalisme yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara personal dari sosok-sosok penegak hukum.
2. Kepemimpinan juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara personal dari sosok-sosok penegak hukum utamanya kalangan petinggi hukum.²²

Oleh Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide tersebut (ide keadilan, ide kepastian hukum, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan.²³ Ketiga unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Keadilan

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat

²⁰ Achmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. halaman 204

²¹ Ari Juliano Gema. *Op.Cit*

²² *Ibid*

²³ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, halaman 14

setiap orang, bersifat menyamaratkan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratkan.

Apabila penegakan hukum menitikberatkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitikberatkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak berjalan. Idealnya dalam menegakan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan dasar hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.

2. Kepastian hukum

Teori mengenai sistem hukum ini digunakan dalam bentuk anak sebagai pelaku tindak pidana yakni dengan substansi hukum yang mengatur sistem peradilan anak beserta instrumen perundangannya. Struktur hukum itu yang dapat pula dikaji dari profesionalisme dan kepemimpinan mereka serta budaya hukum masyarakat terhadap pelanggaran tersebut.

Lebih lanjut, penulis juga menggunakan pendapat dari Soerjono Soekanto tentang faktor penegakan hukum, untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap anak selaku pelaku tindak pidana terkait faktor penyebab yang berhubungan dengan penegakan hukum.

Secara konseptual, ini dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undang namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²⁴

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga unsur utama tujuan dalam penegakan hukum yaitu, keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kepastian hukum merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Adanya suatu hukum harus bisa mewujudkan kepastian hukum yang bertujuan pada terciptanya ketertiban masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mendapatkan manfaat dalam proses pelaksanaan dan penegakan hukum.

3. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegakan hukum. Kemanfaatan disini bisa diartikan sebagai kebahagiaan bagi masyarakat orang.²⁵

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat penting dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak. Untuk

²⁴ Soerjono Soekanto, “*Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*”, Naskah Lengkap pada paper pada seminar hukum Nasional ke IV, Jakarta, tth, halaman 4

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. halaman 275

melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*Remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep (*diversion*) yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan ” *Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau mendapatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari system peradilan.²⁶

Pengertian diversi juga dimuat dalam United Nation Standart Minimum *Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses perlimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi berupnya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegakan hukum sebagai pihak penegak hukum.

²⁶ Marlina, 2007, *Diversi dan Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar dkk. *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Medan : Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), halaman 83.

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yang dapat dilaksanakan yaitu :²⁷

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang dibagikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Salah satu pedoman yang dapat menjadi pegangan penyidik Polri dalam menerapkan konsep diversifikasi dalam menerapkan konsep diversifikasi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum adalah TR Kabareskrim Polri No. Pol : TR/1124/XI/2006 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversifikasi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. TR Kabareskrim Polri berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Dasar hukum penerapan diversifikasi ini adalah Pasal 18 ayat 1 huruf L yang diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa

²⁷ *Ibid*, halaman 83

tindakan bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.²⁸

Pada TR Kabareskrim tersebut terdapat pengertian mengenai diversifikasi, yakni “suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak”, dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversifikasi artikan bahwa diversifikasi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Berdasarkan uraian di atas dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur diversifikasi.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁹

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam

²⁸ TR Kabareskrim No. Pol : TR/1124/XI/2006, Butir DDD.3.19/bid, Butir DDD. 2.

²⁹ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta. halaman 32

mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁰

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :³¹

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crim*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegakan hukum dibatasi secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegakan hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Didamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*).
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat melakukan pencegahan hukum secara maksimal.

Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expection*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *discretion* dan sisanya inilah disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka

³⁰ *Ibid* halaman 33

³¹ Soerjono Soekanto, 2004. *Faktor- Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. halaman 19

penegakan hukum pidana menampakan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor.

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undang.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalistis.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cpta dan rasa yang di dasarkan pada karya manusia di dlam pergaulan hidup.³²

Sementara itu Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegkan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdsarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjiptp Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terliabat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang. Lembaga legislatif. Kedua, unsur penegkan hukum, polisi, jaksa dan

³² Ibid, halaman 45

hakim.dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.³³

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁴

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

³³ Satjipto Raharjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, halaman 23

³⁴ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³⁵ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 53

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁶

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁷

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.³⁸

Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Kerangka Konsep

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang

³⁶ *Ibid*, halaman 69

³⁷ *Ibid*, halaman 54

³⁸ Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, halaman 118

dipakai, selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Dalam penelitian ini dijelaskan beberapa konsep³⁹ dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain :

1. Analisis Hukum

Analisis Hukum adalah Sistem, dimana sistem adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.⁴⁰

2. Kejahatan

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum secara undang-undang pidana.⁴¹

3. Pencurian

Pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

4. Kekerasan

Saraswati mengungkapkan Kekerasan adalah bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lebih dari seorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lain. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan

³⁹ Bandingkan Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertai ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukakannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, 2003, *Masyarakat dan Perkebunan : Study Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN- II di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, halaman 17

⁴⁰ Ediwarman, 2014, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, halaman 13

⁴¹ Saleh Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT Aksara Baru, Jakarta. halaman 13

kematian, dan kekerasan psikis yang tidak berakibat pada fisik korban, namun berakibat pada timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban.⁴²

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴³

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada hukum baik primer maupun sekunder⁴⁴. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian hukum normatif meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

⁴² Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman, 27

⁴³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Halaman 15

2. Metode Pendekatan.

Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif yang didukung oleh penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,⁴⁵ serta hukum yang akan datang.⁴⁶ Di samping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris.⁴⁷

Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam hukum sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, samapai sejauh mana perundang-undang yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana hanya perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap

⁴⁵Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Parsada, Jakarta, halaman. 50-51.

⁴⁶ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, halaman.144.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Marmuji, 1986, *Penulisan Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, halaman, 15.

perkembangan hukum, dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan.

Penelitian hukum yang akan datang adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, misalnya, penelitian untuk menyusun kebijakan yang baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner.⁴⁸

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan masyarakat dan pemerintah.⁴⁹ Data-data yang dimaksud adalah hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

3. Lokasi Penelitian dan Informana

a) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa diwilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam

⁴⁸ Ibid, halaman. 146

⁴⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, halaman.14

masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di kecamatan Helvetia.

Yang dimaksud dengan Lokasi Penelitian dilakukan adalah tempat dimana kejadian dan penyelesaiannya yaitu di Pengadilan Negeri Medan. Pemilihan lokasi di atas didasarkan suatu keadaan bahwa di Pengadilan Negeri Medan adal salah satu Pengadilan Negeri Medan yang mencakup mewakili perihal pelaksanaan sistem peradilan pidana terhadap anak.

b) Informan

Informan adalah istilah yang diturunkan dari antropologi, dan istilah ini digunakan karena peneliti dianggap naif dan harus diberi penjelasan atau arahan tentang apa yang terjadi, tentang aturan budaya, dan sebagainya. Budaya sebagai fenomena yang kompleks harus ditafsirkan dan informan adalah orang yang terpilih sebagai penghubung antara antropolog dengan kelompok budaya yang dipelajari.⁵⁰

Informan dalam penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi, latar belakang adapun informan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Medan.

4. Alat Pengumpul Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder

⁵⁰ Morse, J. M. (1991). Subjects, Respondents, Informants, and Participants? *Qualitative Health Research*, 1(4), 403–406.

yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵¹

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relavan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil pelitian serta penelitian yang relavan dengan penelitian ini.

⁵¹ Relavan dengan halaman tersebut Bambang Sunggono , merinci lebih lanjut ketiga bahan hukum yang dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Yang terdiri dari: 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 2. Peraturan Dasar, yaitu: Batang Tubuh UUD 1945: ketetapan-ketetapan MPR (S). 3. Peraturan Perundang-undangan: undang-undang atau perpu: peraturan pemerintah: keputusan presiden: keputusan menteri: peraturan daerah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerdara (BW), b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan permrintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang membrikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus –kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya,maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relavan dan mutakhir. Bambang Sunggono , *Op.Cit*, halaman. 116-117.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran imiah.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengambilan data pada penelitian tesis ini menggunakan studi dokumen, artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Keseluruhan data ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi. Untuk mendukung dan memperoleh pandangan tentang penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari dua cara yaitu:

1. Yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan.
2. Yuridis empiris yaitu suatu prosedur pengambilan dan data melalui wawancara dan kuesioner.

6. Analisis Data

Suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh dilapangan sebagai data primer, selanjutnya akan dianalisa dengan pendekatan kualitatif.

Analisis kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Dalam menganalisis data yang diperoleh akan digunakan cara berfikir yang bersifat deduktif yaitu data hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus menjadi yang bersifat umum. Metode deduktif diharapkan akan diperoleh jawaban permasalahan.

BAB II ATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

A. Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang KUHPidana

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Pada yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.⁵²

Menurut Mahmud Mulyadi mengatakan bahwa pencurian dengan kekerasan sama saja dengan perampokan. Tampaknya beliau menegaskan hal itu dalam bukunya yang berjudul “*Criminal Policy*” terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana, yang objek kekerasan itu adalah orang, bukan benda-benda atau barang milik korban.⁵³

Menurut Romli Atmasasmita, secara yuridis tindak pidana dengan kekerasan menunjukkan pada suatu tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang atau hukum, baik berupa ancaman saja

⁵² R.M. Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 37.

⁵³ Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, halaman 46.

maupun sudah berupa tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.⁵⁴

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa, “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum).

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian

⁵⁴ Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Ersesco, Bandung, halaman. 211.

dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ini diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pasal 363 KUHP mengatur bahwa:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

ke-1 pencurian ternak;

ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

ke-3 pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut

ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditunjukkan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.
2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
 - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

- c. Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
 4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).

Pasal 365 KUHP sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mempunyai unsur-unsur antara lain:

1. Pasal 365 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur:

- a. Obyektif:

- 1) Pencurian dengan (didahului, disertai, diikuti)
- 2) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang

- b. Subyektif:

- 1) Dengan maksud untuk
- 2) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau
- 3) Jika tertangkap tangan member kesempatan bagi diri atau orang lain dalam kejahatan itu:

- a. Untuk melarikan diri

- b. Untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

Pasal 365 ayat (4) KUHP memuat unsur-unsur: Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu:

- a. Menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati
- b. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan
- c. Disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat

2:

Nomor 1:

1. Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di:
 - a. Jalan umum
 - b. Di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan

Nomor 2:

Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan:

1. Membongkar
2. Memanjat
3. Memakai kunci palsu
4. Perintah palsu atau
5. Pakaian jabatan palsu.

Adapun Pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan adalah Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

B. Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan Oleh anak dibawah umur Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan, dan hak-hak tersebut tidak boleh dirampas dan dikurangi, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu antara lain adalah prinsip diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor. 36 Tahun 1990, sebagaimana ditentukan Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah “bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”¹ dituangkan pula di dalam Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Masa anak-anak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut juga sebagai pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁵⁵

Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak, yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Putusan Presiden Nomor. 36 Tahun 1990. Peraturan perundang-undangan lain yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

⁵⁵ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika aditama, Bandung, halaman.1

Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diperbarui secara substansi Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tersebut mengatur Perlindungan Anak, hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak, termasuk didalamnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum atau dikenal dengan anak nakal. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (law enforcement) sering mengalami hambatan maupun kendala, baik-baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal. Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency* (JD) adalah “suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak usia muda”. Pengertian tersebut cenderung sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, karena rasanya terlalu ekstrim bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat. Kenakalan anak timbul sebagai akibat proses alami setiap manusia yang harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Memberi pengertian JD sebagai kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya.

Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban. Pada akhirnya upaya perlindungan dan penanggulangan korban dari kejahatan dapat tercapai.

Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal.⁵⁶

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 sebagai landasan hukum yang bersifat nasional untuk melindungi hukum bagi anak melalui berhadapan dengan hukum. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak yang perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Bisa dilihat dalam Pasal 10 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak-anak yang telah melakukan pelaku kejahatan berupa penjara, kurungan, dan pengawasan bahkan ada pidana tambahan, seperti yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Penjatuhan sanksi pidana tersebut sangat tidak efektif. Cap sebagai penjahat di mata masyarakat dapat mengganggu mental si anak dan bisa saja anak tersebut menjadi residivis. Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya, serta kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵⁷

Bagi anak yang melakukan tindak pidana, tidak bisa disamakan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak masih labil dan belum mengetahui akibat dari perbuatannya, bisa saja anak tersebut melakukan

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 27

⁵⁷ Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, SinarBaru, Bandung, halaman. 83

perbuatan melawan hukum karena terpaksa, misalnya mencuri karena lapar atau penasaran ingin mencoba dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu ada perbedaan perlakuan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, atau dengan kata lain anak tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum ini harus mendapatkan perlindungan khusus. Menurut Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Seorang anak, jika mereka melakukan tindak pidana, maka harus tetap diproses secara hukum. Proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, secara hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap anak harus dimaksudkan untuk mencari keadilan kepada korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, begitu pula dalam hal penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak, hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.⁵⁸ Perlindungan-perlindungan tersebut, bukan berarti bagi anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai kekebalan hukum, tetapi mengingat usia dan kondisi kejiwaan anak, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih bersifat mendidik. Di dalam hukum nasional, perlindungan anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis di antaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :
 “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab

⁵⁸ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktik Dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, halaman 8

untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.⁵⁹

Sebagaimana yang ada dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa : “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”, serta bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.⁶⁰

Menurut Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di dalam undang-undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 1 yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁶¹ Dari penjelasan pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan sampai delapa belas tahun.

⁵⁹ Redaksi Sinar Grafika Indonesia, UU RI Nomor 35 Tahun 2014, Jakarta, halaman. 97

⁶⁰ Ibid halaman.70

⁶¹ Ibid, Halaman 3

C. Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang ini berlaku *lexspecialis* terhadap KUHP, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi acuan pula dalam perumusan Konsep KUHP Tahun 2012 berhubungan dengan pidana dan tindak pidana bagi anak. Dengan demikian, tidak akan ada tumpang tindih atau saling bertentangan.⁶²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶³

Sehubungan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara.

⁶² Darwan Prinst, 2013, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman. 43

⁶³ Gerson Bawengan, 2012, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Pradya Paramita, Jakarta, halaman.27

Disebut anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian sebagai anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LP anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.⁶⁴

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak anak yang berkonflik dengan hukum antara lain:

1. Pidana Pokok

Pidana pokok yang dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat;
 3. Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- D. Pembinaan dalam lembaga;
- E. Penjara

⁶⁴ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, halaman.25

2. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS.
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Selain tindakan di atas, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan didasarkan pada

penjelasan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶⁵

Penjatuhan tindakan yang dilakukan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan. Namun, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan. Pada segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.⁶⁶

Tujuan dan dasar pemikiran mengenai peradilan anak merupakan titik tolak pendekatan yang pertama harus diperhatikan dalam membicarakan masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Berdasarkan titik tolak pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan anak perlu ada pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan.⁶⁷

Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata sedikit lebih luas dibandingkan dengan rumusan Konsep KUHP Tahun 2012. Rumusan pengenaan tindakan terhadap anak (Pasal 132 Konsep KUHP Tahun 2012) adalah:

⁶⁵ Rahardi Ramelan, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*, Gramedia, Jakarta, halaman.63

⁶⁶ Mahmud Siregar dkk, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, halaman.19

⁶⁷ Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Pustaka Magister, Semarang, halaman. 52

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya,
- b. Pengembalian kepada pemerintah atau seseorang,
- c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
- d. Pencabutan surat izin mengemudi,
- e. Rehabilitasi.



BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan

Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulah seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ketahun. Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian, maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari manusia, sehingga ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu.

Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana, R. Soesilo⁶⁸ membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut :

⁶⁸ Syahrudin, 2003, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, halaman. 1

1. Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bonger⁶⁹ sebagai berikut :
 - a. Kejahatan ekonomi, misalnya penyelundupan.
 - b. Kejahatan seksual, misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP.
 - c. Kejahatan politik, misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DI /TII dan lain sebagainya.
 - d. Kejahatan diri, misalnya penganiayaan yang motifnya dendam.

2. Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:
 - a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
 - b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-
 - c. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh sebagai berikut :
 1. Kejahatan terhadap orang (*crimes against person*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
 2. Kejahatan terhadap harta benda (*crimes against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
 3. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crimes against publicdecency*), misalnya perbuatan cabul.

3. Penggolongan kejahatan untuk membentuk teori. Penggolongan didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan beberapa menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan teknik-teknik dan

⁶⁹ A.S Alam, 1985, *Kejahatan dan Sistem Pidanan*, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang, halaman. 5.

organisasinya dan timbul kelompokkelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Kelas-kelas tersebut sebagaimana ditulis oleh A.S. Alam⁷⁰ sebagai berikut :

- a. *Profesional crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu, misalnya pemalsuan uang, tanda tangan dan pencopet.
 - b. *Organized crimes*, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, misalnya pemerasan , perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang.
 - c. *Occasional crimes*, yaitu suatu kejahatan karena adanya suatu kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama.
4. Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai sosiologi yang dikemukakan oleh sebagai berikut :
- a. *Violent personal crimes*, yaitu kejahatan kekerasan terhadap orang, misalnya pembunuhan (*murder*), pemerkosaan (*rape*) dan penganiayaan (*assault*).
 - b. *Occasional property crimes*, yaitu kejahatan harta benda karena kesepakatan, misalnya pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar.
 - c. *Occupational crimes*, yaitu kejahatan karena kedudukan atau jabatan, misalnya korupsi.
 - d. *Politic crimes*, yaitu kejahatan politik, misalnya pemberontakan sabotase, perang gerilya dan lain-lain.
 - e. *Public order crimes*, yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban, misalnya pemabukan, wanita melacurkan diri.
 - f. *Convensional crimes*, yaitu kejahatan konvensional, misalnya perampokan (*robbery*), pencurian kecil-kecilan (*larceny*), dan lain-lain.
 - g. *Organized crimes*, yaitu kejahatan yang terorganisir, misalnya perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius.
 - h. *Professional crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai profesinya, \misalnya pemalsuan uang, pencopet, dan lain-lain.

⁷⁰ Ibid Halaman 7

Selanjutnya untuk mengetahui kejahatan yang terjadi di masyarakat, diperlukan adanya statistik kejahatan. Statistik kejahatan merupakan statistik yang paling sempurna.

Pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum). Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain:

1. Unsur Obyektif Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*).

Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.⁷¹

Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang disebutkan di atas bukanlah suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal

⁷¹ P.A.F Lamintang, 1989, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Sinar Baru, Bandung, halaman. 11.

inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.⁷²

2. Unsur Subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.⁷³ Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.⁷⁴

Memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang akan ia lakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif. Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela atau terlarang dari

⁷² *Ibid* Halaman 50

⁷³ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, *Op. Cit.*, halaman. 84.

⁷⁴ H.A.K Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 25

suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari sebabnya, dalam doktrin dikenal ada 2 (dua) macam sifat melawan hukum, yaitu: melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.

B. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Dengan Kekerasan

Pada masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan yang sangat cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa remaja adalah masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal. Usia 21 tahun sampai dengan 25 tahun menurut Dr. Zakiah Darajat masih dapat dikelompokkan ke dalam generasi muda, walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosi juga sudah stabil namun dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses pematangan.⁷⁵

Pola tingka laku anak sangat erat kaitannya dengan fase-fase atau tahap perkembangan yang merupakan pembabakan rentang perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola tingkah laku tertentu. Sebab pada umumnya bahwa dalam fase perkembangan ini individu mengalami masa-masa kegongcangan.

⁷⁵ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta. halaman. 2

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada perkembangan jasmaniah anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 tahun sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:
 - a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7 tahun sampai 12 tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat diluar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagi macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).
 - b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral. Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar, dan lain-lain. Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar

sangat besar terutama yang bersifat kongkrit, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 tahun samapi 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu:
 - a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/pra-pubertas.
 - b. Masa menentang kedua, fase negatife, trozalter kedua, periode verneinung.
 - c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki.
 - d. Fase adolescence, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 tahun hingga 21 tahun.⁷⁶ Fase ketiga ini mencakup point c dan d di atas, di dalam periode ini terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjuk kearah kenakalan anak.

Anak-anak yang berisiko tinggi sejak dari awal dapat diketahui atau diidentifikasi oleh orang tua, guru, petugas panti asuhan, pelatih anak dan berbagai pekerja lain yang dekat dengan anak. Menurut Clemens Bartollas ada

⁷⁶ Wagianti Sutedjo, 2004, *Hukum Pidana Anak*, Pustaka Hidayah, Malang. halaman. 6

tujuh latar belakang dan karakteristik pribadi untuk memprediksi perilaku anak yang beresiko tinggi melakukan tindak pidana yaitu:

1. Umur, anak yang lebih muda jika masuk ke suatu sistem tertentu akan mempunyai resiko lebih tinggi.
2. *Psychological variables*, yaitu sifat pembantah susah diataur dan merasa tidak dihargai.
3. *School performance*, yaitu anak yang bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya pembolos.
4. *Home adjustment*, yaitu kurang intereksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin dan pengawasan minggat dari rumah.
5. *Drugs and alcohol use*, yaitu penggunaan alkohol dan obat, anak yang sudah memakai alkohol apabila orang tuanya punya riwayat pemakai alkohol.
6. *Neighbourhood* (lingkungan tetangga), dimana lingkungan mudah mempengaruhi anak seperti kemelaratan masalah sosial dan perilaku.
7. *Social adjustment of peers* (pengaruh kekuatan teman sebaya), pertemanan mempengaruhi perilaku termasuk delinquency, obat-obatan, bolos dan kekacauan di sekolah (onar), geng, sex dan lainnya.⁷⁷

Pelanggaran atas aturan-aturan hukum pidana baik berupa kejahatan maupun pelanggaran, adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia tersebut ditentukan oleh sikap dalam menghadapi situasi tertentu. Sikap dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari masyarakat atau kelompoknya. Nilai dan moral diterima oleh individu dari kebudayaan dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. Seorang individu yang melanggar suatu

⁷⁷ Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak* Alauddin Press. Makasar. halaman. 63

norma (hukum) mempunyai sikap tertentu terhadap situasi yang diatur oleh norma yang bersangkutan. Didalam masyarakat banyak orang yang tidak begitu mementingkan moralnya sendiri, oleh karena itu dengan tidak adanya moral pada diri setiap manusia maka itulah salah satu penyebab lahirnya suatu kejahatan dalam diri seseorang.

Oleh karena itu ada beberapa faktor-faktor sehingga seseorang melakukan pencurian yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal.⁷⁸ Yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan dari luar. Faktor Internal terdiri dari:

- a) Faktor Individual yaitu kondisi psikologis erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Faktor ini menitikberatkan daripada dasar pemikiran yang spontan timbul dalam diri seseorang tersebut.
- b) Faktor keturunan yaitu faktor yang di mana seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan seringkali mengikuti apa yang biasanya dilakukan oleh orang tuanya.
- c) Faktor keluarga artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari seseorang akan berinteraksi dengan lingkungan.

Motivasi atau dorongan anak yang menyebabkan menjadi nakal yaitu

- 1) Faktor kecerdasan seseorang

Anak-anak yang memiliki kecerdasan rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan

⁷⁸ Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak sert penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta. halaman. 25.

kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi anak nakal. Maka dari itu faktor kecerdasan seseorang sangat mempengaruhi agar dapat berbuat sesuatu yang tidak baik dan dapat menjadi anak nakal.

2) Faktor usia

Anak-anak mudah sekali untuk menjadi anak nakal karena faktor usia yang masih rendah dan jiwa yang labil. Mereka dengan mudahnya untuk mengambil suatu tindakan tanpa memikirkan dampaknya terhadap mereka.

3) Faktor Kelamin

Kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak daripada anak perempuan pada batas usia tertentu.⁷⁹

4) Adanya perbedaan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dari segi kuantitas kenakalan, tetapi juga dari segi kualitasnya. Sering kali kita melihat atau membaca dalam mass media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki, seperti: pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan seperti perbuatan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

⁷⁹ Wagianti Sutedjo *Op Cit.* halaman. 20

5) Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya. Hal ini sangat dipahami karena kebanyakan anak tunggal dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebihan dan segala permintaan yang dikabulkan. Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustasi dan cenderung mudah berbuat jahat.⁸⁰

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari pengaruh luar yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Faktor eksternal terdiri dari:

- a) Faktor Ekonomi. Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Sehingga hal ini dapat memicu seseorang melakukan pencurian dengan alasan faktor ekonomi.
- b) Faktor Pendidikan. Faktor pendidikan adalah salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan dalam hidup bermasyarakat. Karena dengan adanya pendidikan maka setiap orang dapat mengetahui mana yang buruk untuk di contoh dan mana yang tidak baik. Dan apakah suatu perbuatan yang

⁸⁰ Ibid halaman. 22

dilakukan dapat memberikan manfaat pada diriya ataupun dapat merugikan dirinya sendiri.

- c) Faktor Lingkungan dan Pergaulan. Faktor lingkungan dan pergaulan juga merupakan faktor utama seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Seseorang yang hidup dan tinggal disekitaran yang penghuninya kebanyakan melakukan tindak pidana maka dengan secara tidak langsung mereka yang bergaul dalam lingkungan tersebut akan ikut dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak pantas untuk dilakukan tersebut.
- d) Faktor adanya Niat dan Kesempatan. Faktor ini merupakan faktor dimana seseorang melakukan pencurian pada awalnya sudah ada niat dan adanya kesempatan dalam menjalankan aksi bagi pelaku tindak kejahatan. Meskipun sebelumnya tidak ada niat untuk melakukan kejahatan akan tetapi adanya kesempatan maka hal ini akan memberikan peluang bagi setiap pelaku kejahatan.⁸¹

Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari perlu kiranya bagi masyarakat untuk senantiasa berhati-hati dalam melakukan aktifitas. Dan disamping itu untuk menjaga agar tidak adanya terjadi unsur tindak pidana dengan ciri-ciri yang telah dipaparkan diatas. Sebelum adanya ciri-ciri atau gerak gerik orang yang akan melakukan tindakan kriminal, Pemerintah telah membuat sanksi pidana dalam KUHP bagi pelaku tindak pidana tersebut.

⁸¹ Ridwan Hasibuan, Ediwarman, 1995, *Asas-asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, halaman. 25.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief Nawawi Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

-----, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media group, Jakarta, halaman 23.*

Atmasasmita Romli, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Ersesco,).

Alam A.S, 1985, *Kejahatan dan Sistem Pidanan*, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang.

Ali Achmad, 2009, *Menguat Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Anwar Moch H.A.K, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Bawengan Gerson, 2012, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Pradya Paramita, Jakarta.

Chazawi Adami, 2004, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia.

-----, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers,.

Dimiyati Khudzaifah,, 2004, *Dominasi Aliran Hukum, Study Tentang Mains-Tream Positivism*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol 7. No. 1 Maret.

Djamil Nasir M., 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ediwarman, 2014, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.

Gultom Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika aditama.

-----, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama.

- Gosita Arif, 1992, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Hartono Sunaryati C.F.G., 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni.
- Hasibuan Ridwan, Ediwarman, 1995, *Asas-asas Kriminologi* (Medan: Penerbit USU Press,
- I.B Wya Putra dan Lili Rasjidi, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya,).
- Ibrahim Johny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia.
- Kalo Syafruddin, 2003, *Masyarakat dan Perkebunan : Study Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN- II di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Kartasasmita Romli , 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* , Bandung Mandar Maju.
- , 1997, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan karangan Buku Ketiga , Jakarta Pusat Pelayanan Keadilan dari Bantuan Hukum.
- Lamintang P.A.F, 1989, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Bandung, Sinar Baru.
- Mulyadi Lilik, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju, halaman 8
- Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press.
- Mulyadi Lilik, dalam makalahnya yang berjudul “ Menyenggung berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Sistem Peradilan Anak . Problema dan solusinya” , yang disampaikan dalam seminar Hukum Naional pada hari selasa, 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma jaya , Yogyakarta.
- Marlina, 2007, *Diversi dan Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar dkk. *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Medan : Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).
- , 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung.

- Marzuki Mahmud Peter, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rieneka Cipta.
- Moleong J Lexiy, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung : Remaja Rosda karya.
- Mulyadi Mahmud, 2009, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan.
- Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta PT Raja Gratindo Persada,.
- Prodjodikoro Wirjono. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung; PT.Refika Aditama
- Prinst Darwan, 2013, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahman Abdul, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak* (makassar: Alauddin Press)
- Reksodiputro Marjono, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana* ,Jakarta Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung :Sumur
- Rahardi Ramelan, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*, Gramedia, Jakarta.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rosidah Nikmah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Pustaka Magister, Semarang, Semarang.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta PT Aksara Baru.
- Rahardjo Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2000, *Ilmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- , 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Sambas Nandang, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak sert penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Shanti Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty
- Sunggono Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,.
- Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: SinarBaru).
- Siregar Bisma, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali.
- Suprpto J., 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Suharto R.M., 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika.
- Supeno Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Siregar Mahmul dkk, 2007, *pedoman praktis Melindungi Anak dengan Hukum pada situasi Emergensi dan bencana alam* , Medan Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).
- Samosir Jisman dan Lamintan P.A.F., 2010, *Delik - delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain - Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik* , Bandung: Nuansa Aulia.
- , 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo R., 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Detik-Detik Khusus*, Bogor : Politeia.
- Sholehuddin M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- , 2013, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Jurnal Universitas Brawijaya , Malang.
- Soekanto Soerjono, “*Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*”, Naskah Lengkap pada paper pada seminar hukum Nasional ke IV, Jakarta, tth.

-----, 2004. *Faktor- Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada).

-----, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soekanto Soerjono dan Marmuji Sri, 1986, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali.

Syahrudin, 2003, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Supramono, Gatot, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

Sutedjo, Wagiyati, 2004, *Hukum Pidana Anak*, Pustaka Hidayah, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang dasar 1945

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Internet :

Ari Juliano Gema, “ Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional : Solusi unruk mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi”. Di Akses Melalui http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum_22html, tanggal 2 April 2016.

Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Teori motivasi Romli Atmasasmita membagi motivasi penyebab kenakalan anak menjadi dua yaitu yang pertama adalah motivasi intrinsik yaitu adanya

faktor intelegensia, usia, jenis kelamin dan faktor kedudukan anak dalam keluarga, dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik yaitu adanya faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak dan faktor media, lihat dalam Romli Atmasasmitayang dikutip dalam Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Wikipedia, Globalisasi, <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110898&val=4136.html>

D. Putusan

Study Kasus Nomor. 37/PID.Sus. Anak/2017/PN.MDN

